

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR: 276/PL.02.2-Pu/7108/2024

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024

Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengumumkan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penyerahan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dimulai pada tanggal 8 Mei s.d. 12 Mei 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, Jalan Cut Nyak Dien, Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 95765;
- 2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yakni sebanyak 6.317 (enam ribu tiga ratus tujuh belas) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 4 (empat) kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 373 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024:

- 3. Dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari:
 - a. Surat penyerahan dukungan pasangan calon perserangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN.DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN;
 - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK;
 - c. Surat pernyataan dukungan masing- masing pendukung menggunakan Formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN; dan /atau
 - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
- 4. Penyerahan dokumen Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 diunggah melalui SILONKADA;
- Informasi lanjut dapat menghubungi Helpdesk pencalonan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara: 082-231-398-145 (Sdr. Andy Wardhana).
 Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Boroko Pada Tanggal 5 Mei 2024

omisi Pemilihan Umum

abupaten Somang Mongondow Utara,

KABUPATEN

amaludin Djuka

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN "Fotokopi KTP-el Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

| Kelurahan/Desa*) | • | Kabupaten/Kota*) | • |
|------------------|---|------------------|---|
| Kecamatan | : | Provinsi | : |
| | | | |

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 1. Nama 2. NIK 3. Jenis Kelamin 4. Alamat 5. RT/RW (apabila ada): 6. Tempat Lahir 7. Tanggal Lahir 8. Pekerjaan 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*) 10. Nomor kontak 11. Email teleconference : dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)Tahun, atas nama: 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

| 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil | , |
|--|-----------------------------------|
| Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan (| |
| Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokop | i Kartu Tanda Penduduk Elektronik |
| atau Surat Keterangan telah melakukan Perekama | an KTP-el. |
| Demikian pernyataan dukungan ini dib | ouat dengan sebenarnya untuk |
| digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terny | yata di kemudian hari ditemukan |
| ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyata | aan dukungan ini, saya bersedia |
| mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai | i ketentuan peraturan perundang- |
| undangan yang berlaku. | |
| | |
| | |
| | Yang Membuat Pernyataan, |
| | |
| | |
| | () |
| Keterangan : | , |
| *) Pilih salah satu. | |

SURAT PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

| Saya y | yang bertanda tar | ngan di bawah ini: |
|--------------------|--------------------|--|
| ١ | Nama | : |
| ١ | NK | : |
| Т | empat/Tgl. Lahir | :/ |
| l | Jmur | : tahun bulan |
| J | lenis Kelamin | : Laki-laki/Perempuan*) |
| Alamat | Alamat | : |
| | | RT/RW |
| | | Kel |
| | | Kec Kab./Kota |
| | | Provinsi: |
| F | Pekerjaan Saat ini | : |
| S | Status Perkawinar | n : belum kawin/kawin/pernah kawin*) |
| menya | atakan dengan se | sungguhnya bahwa saya: |
| | ☐ telah berumur | 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan |
| | penyerahan d | ukungan minimal Pemilih. |
| | belum berumu | ır 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin*) pada |
| | saat bakal cal | on melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih. |
| | ☐ tidak memilik | i pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, |
| | anggota Kepo | olisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, |
| | Penyelenggar | a Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu |
| | Kelurahan/Des | sa, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala |
| | Desa atau se | butan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain, atau jabatan |
| | lainnya yang | dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana |
| | tercantum di d | alam KTP-el |
| Surat _l | pernyataan ini dis | ertai dengan bukti sebagai berikut: |
| 1 | | |
| | | |
| 2 | | |
| | | |

| 3 |
|--|
| |
| Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di |
| kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum |
| sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| |
| , |
| Yang membuat pernyataan, |
| |
| |
| |
| the contract of the contract o |

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu